

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA SINUIAN

Viny Alfionita Siahaan¹, Hennij Lenny Suot², James Jeffrio Manengkey³

^{1,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

e-mail: vinyisiahaan@gmail.com

Abstrak: Tujuan dalam penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Sinuian dalam membayar PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan). Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sinuian sudah cukup baik berdasarkan penelitian bahwa kesempatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi terbuka secara luas dan berjalan dengan baik serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi cukup baik, namun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat diketahui dari temuan hasil penelitian dikarenakan kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pencapaian target PBB belum sepenuhnya maksimal.

Kata Kunci: Partisipasi, Membayar Pajak, PBB

Abstract: The aim of the research is first to find out and analyze community participation. The second is to find out and analyze the factors that influence community participation in Sinuian Village in paying PBB (Land and Building Tax). The method in this research uses qualitative methods. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction analysis techniques, data presentation and concluding. The results of this research show that the participation of the Sinuian Village community is quite good based on research that the opportunity for the community to participate is widely open and running well and the community's willingness to participate is quite good, but this is not yet fully maximized. This can be seen from the research findings due to the public's ability to participate in achieving the land and building tax target has not been fully maximized.

Keywords: Participation, Paying Taxes, PBB

PENDAHULUAN

Pajak merupakan primadona penerimaan negara yang paling potensial dan sangat diandalkan untuk pemasukan keuangan, pembiayaan keuangan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) (Langi et al., 2021).

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang tercermin pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan penerapan asas desentralisasi mendapatkan perlakuan yang lebih dari pemerintah pusat (Fikri, 2024). Pemberian otonomi yang seluas-luasnya diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota dan dibutuhkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB yaitu pajak yang secara luas difokuskan dan dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan wajib dikenakan pajak (Agustin & Mustoffa, 2023). Pajak sebagai salah satu sektor pendorong sumber pendapatan daerah, salah satu cara dalam memaksimalkan penerimaan PBB yaitu dengan meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh sebab itu, harus melibatkan masyarakat dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan sumber pendapatan daerah akan semakin meningkat (Sari, 2021).

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Riani Desta, 2021). Partisipasi wajib pajak untuk pembayaran PBB adalah suatu impian untuk pemerintahan. Karena penerimaan pajak selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pendayagunaan pembangunan nasional. Wajib pajak sudah mengerti bahwa pembayaran pajak adalah hak dan kewajiban wajib pajak tetapi masyarakat sebagai wajib pajak kurang selalu memberikan kewajiban mereka untuk pembayaran pajak (Langi et al., 2021) (Wahyuni, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal peneliti di Desa Sinuian Kecamatan Remboken, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang pertama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Desa Sinuian

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi	%
2021	309	3.250.000	2.475.000	76,15%
2022	314	3.400.000	2.715.000	79,85%
2023	318	3.500.000	2.805.000	80,14%

Sumber: Data Desa Sinuian Kecamatan Remboken (2024)

Berdasarkan data Tabel 1, partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB masih belum mencapai target. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat cukup tinggi namun belum maksimal seperti yang diharapkan. Selain permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar pajak peneliti menemukan kurangnya sosialisasi dari dinas pendapatan daerah tentang PBB, masyarakat kurang memahami pentingnya membayar pajak dan kegunaan pajak tersebut, selain masalah tersebut peneliti juga menemukan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu pendidikan, usia dan juga sikap dari pemerintah, permasalahan keuangan, masyarakat yang sibuk bekerja, adanya masyarakat yang acuh tak acuh dalam membayar pajak adanya persepsi buruk tentang pajak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian yang dilakukan oleh (Langi et al., 2021), (Apriliani & Noor, 2023), (Sari, 2021), (Agustin & Mustoffa, 2023), mengenai partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Sari,

2021) pajak adalah pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara setiap tahunnya dengan membayar pajak akan menciptakan kemandirian bangsa dan negara. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup negara. Pajak merupakan salah satu sektor pendorong sumber pendapatan negara Indonesia.

Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak pusat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan (Pertiwi, 2020) yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM) dan Bea Materai.

Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Siahaan dalam (Pertiwi, 2020), mengemukakan bahwa pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- b) Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Fungsi Pajak

Menurut Apriliani dan Noor (2023), fungsi pajak terdiri dari: pertama, fungsi anggaran (*Budgetair*). Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Kedua, fungsi mengatur (*Regulerend*). Melalui kebijaksanaan pajak, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara, nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem, yaitu:

- 1). *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak;
- 2). *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadawajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

yang ada pada wajib pajak; dan 3). *With holding system*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Bumi Dan Bangunan

PBB yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. PBB Perdesaan dan Perkotaan telah diatur secara rinci dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) menjelaskan PBB pada tingkat desa maupun kota merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, selain wilayah yang dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti perhutanan, perkebunan, dan pertambangan

PBB adalah pajak menurut (Erlina, 2021) (Zahra & Rulandari, 2020) menyatakan PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artibesarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Objek Dan Subjek PBB

Adapun yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah yang Digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, digunakan peninggalan purbakala, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri keuangan. Sedangkan yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan (Soleha, 2023).

Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) tarif PBB ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% dan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Tata Cara Penagihan Dan Pembayaran PBB

Menurut Handayani dalam (Agustin & Mustoffa, 2023) dalam penagihan dan pembayaran PB diantaranya: 1) Pajak terutang patut dilunasi oleh wajib pajak selambatnya enam bulan semenjak tanggal penerimaan SPPT berdasarkan jumlah DPT; 2) Pajak yang terutang sesuai dengan yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) patut dibayar lunas paling lambat satu bulan dimulai dari tanggal dimana wajib pajak menerima SKP; 3) Akan dikenakan denda administratif sebesar 2% setiap bulannya jika terdapat pajak yang tidak terbayarkan maupun kurang bayar dan terutang pada saat jatuh tempo dengan estimasi waktu selambat-lambatnya 24 bulan; 4) Pembayaran sanksi administratif (denda) dengan penambahan hutang dalam pajak mempergunakan Surat Tagihan Pajak (STP) pada kurun waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP; 5) Penagihan sanksi administratif dan wajib pajak mempergunakan STP pada kurun waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP; 6) Pembayaran pajak terutang bisa dilakukan melalui Bank, Giro dan Kantor Pos serta beberapa instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 7) Penagihan dengan surat

paksa dilakukan jika terdapat pajak terutang yang tidak dibayarkan pada waktunya berdasarkan jumlah STP. Surat ketetapan pajak, STTP, dan STP menjadi landasan untuk penagihan pajak.

Sanksi Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Mardiasmo dalam (Joalgabsa et al., 2021) (Mendeng, 2022), mengenai bahwa sanksi pajak merupakan jaminan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang harus dituruti/ditaati/dipatuhi/atau merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma sesuai peraturan perpajakan: 1) Bagi Wajib Pajak Sanksi yang pertama mengenai sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu kealpaan dan kesengajaan; dan 2) Bagi Pejabat Pidana kurang satu tahun atau denda sebesar Rp. 2.000.000 rupiah dan PP No.53 tahun 2010.

Partisipasi Masyarakat

Selamat dalam (Suneni, 2010) mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam menyusun program pembangunan ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut sertanya memanfaatkan hasil pembangunan yang nyata. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatanyang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan (Riani Desta, 2021) (Kurniawan, 2021).

Syarat-Syarat Partisipasi

Menurut Slamet dalam (Adami, 2020), menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu: 1). Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat; 2). Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; 3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Cohne dan Uphoff dalam (Alni, 2013), partisipasi menjadi empat jenis yakni: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) Partisipasi dalam pelaksanaan; 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat; 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Huraerah dalam (Mendeng, 2022), bentuk partisipasi masyarakat yaitu: 1). Partisipasi buah pikiran merupakan sumbangan ide; 2). Partisipasi tenaga; 3). Partisipasi harta benda; 4). Partisipasi keterampilan dan kemahiran

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB.

Faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak (Bura, 2021), yakni: 1). Tingkat Pendidikan, Tingkat pendidikan relatif mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB. Dalam hal ini wajib pajak yang berpendidikan akan lebih tahu tentang manfaat dalam membayar PBB, sehingga kesadaran akan membayar PBB akan semakin tinggi (Badar & Kantohe, 2022) (Manueke et al., 2021); 2). Tingkat Pendapatan, Tingkat pendapatan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan mudah membayar PBB sedangkan wajib pajak yang berpenghasilan rendah akan kesulitan membayar PBB; 3). Jarak Tempat Tinggal, Jarak antara kantor pembayaran PBB dengan tempat tinggal wajib pajak

mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar PBB; 4). Sikap, Sikap dari petugas wajib pajak dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayarkan PBB; 5). Penyuluhan

Penyuluhan dapat berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam membayarpajak dan membuat wajib pajak memahami akan pentingnya fungsi dan arti pajak itu sehingga pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal, maka perlu dilakukan penyuluhan dari aparat perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam membayar PBB pada kepala desa, Sekretaris Desa dan masyarakat yang ada di Desa Sinuian, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa.

HASIL

Sejarah Desa Sinuian

Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 18 Juni 1901, penduduk Remboken telah “menipu” sekelompok orang “Mamu’is” (atau Mapupu’is), dengan “membalikkan kenyataan” dari apa yang dicari kelompok Mamu’is. Kelompok Mamu’is adalah kelompok pencari / pemenggal kepala orang yang pernah eksis padasekitar tahun 1800-an hingga awal tahun 1900-an. Dalam peristiwa ini kelompok Mamu’is tidak berhasil mendapatkan kepala orang dari penduduk, tetapi justru kepala Mamu’is - lah yang dipenggal oleh penduduk, sehingga muncul istilah bahwa Mamu’is telah di “su’i” (artinya: dibalikkan kenyataannya) oleh penduduk. Penduduk menyebut lokasi terjadinya peristiwa itu dengan nama “Sinuian”, yang artinya “Tempat membalikkan kenyataan”. Desa Sinuian terbagi menjadi 3 Dusun yaitu di sebelah utara adalah dusun 1 (biasa disebut Sinuian) dan di sebelah selatan terdapat dusun 2 dan dusun 3 yang biasa disebut Gagaran karena terdapat Mata Air besar yang mengalir dekat pinggir Danau Tondano.

Partisipasi Masyarakat Di Desa Sinuian Dalam Membayar PBB

Kesempatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak D.K selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa:

“Masyarakat disini sering tidak memiliki kesempatan untuk membayar pajak karena sibuk bekerja di kebun dikarenakan masyarakat di sini kan mayoritas petani, kesempatan masyarakat di sini terbuka untuk ikut berpartisipasi dalam membangun desa dimulai dari taat membayar pajak”

Sejalan dengan pernyataan di atas hasil wawancara peneliti dengan Bapak R.R selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa: “Untuk kesempatan masyarakat ikut berpartisipasi dalam membayar pajak itu terbuka lebar. Cuma pada saat kami melakukan penagihan pajak kadang nda ada orang di rumah so pigi di kebun dari pagi dorang jadi dorang nda ada kesempatan mo ba bayar pajak”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak A.T selaku wajib pajak menyatakan bahwa: “Kesempatan untuk membayar pajak memang terbuka sekali. Mar torang sibuk di kobong, jadi nda ada kesempatan mo ba bayar pajak, lengkali torang so lupa kwa kalu mo ba bayar pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Desa Sinuian dapat disimpulkan bahwa kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak terbuka lebar namun belum maksimal.

Kemauan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak D.K selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa: “Kemauan masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sinuian ini tergolong masih rendah karena ada masyarakat enggan membayar ada juga yang membayar”.

Sejalan dengan pernyataan di atas hasil wawancara peneliti dengan Bapak R.R selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa: “Kalo kita mo lia kemauan masyarakat untuk membayar PBB di Desa Sinuian ini ada kemauan. Cuma nda ada kesempatan lengkali dorang sibuk bekerja deng lupa kalu mo ba bayar sehingga itu mempengaruhi torang pe target penerimaan PBB”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu N.M dan Bapak T.T selaku wajib pajak, menyatakan bahwa: “Torang memang ada kemauan mo bayar pajak, asal yang lain juga ba bayar pajak leng kali kwa torang ba bayar yang laeng nda ba bayar pajak jadi torang baku iko nda bayar”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas peneliti menyimpulkan bahwakemauan masyarakat dalam membayar PBB ada namun belum maksimal.

Kemampuan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Bapak D.K selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa: “Kemampuan masyarakat kalu torang mo lia itu dorang mampu sebenarnya mo ba bayar pajak. Cuma nda samua masyarakat karna ada yang so nda ba kerja karena sakit deng so tua ato umur”.

Sejalan dengan pernyataan dengan pernyataan di atas hasil wawancara peneliti dengan Bapak R.R selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa: “Kalu mo lia dorang pe kemampuan dorang sebenarnya mampu. Cuma itu nda ada kesempatan mo ba bayar karna sibuk bekerja”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak T.T selaku wajib pajak, menyatakan bahwa: “Kalo bicara mampu deng nda mampu, sebenarnya torang diharuskan membayar tetap itu pajak karna sebelum itu so kase inga lewat pengumuman deng penyampaian di Gereja. Jadi torang so se sandiri itu mo se bayar PBB cma lengkali torang pagi-pagi so pigi kobong jadi so ta lupa akang”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membayar PBB sebenarnya mampu, namun belum terlaksanakan secara maksimal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Di Desa Sinuian Dalam Membayar PBB

Kesadaran Wajib Pajak

Berikut wawancara dengan Bapak D.K selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa: “Kesadaran wajib pajak di Desa Sinuian ini masih kurang, karena wajib pajak banyak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan mengabaikan pembayaran pajak”

Selanjutnya pernyataan dari Bapak R.R selaku Sekretaris Desa dan yang pemungut pajak, menyatakan bahwa: “Ketika saya menagih pajak ke warga ada yang membayar langsung dan ada juga warga yang tidak bayar dan mengabaikan pembayaran pajak ini”.

Berikut pernyataan dari Bapak A.T selaku wajib pajak menyatakan bahwa: “Untuk membayar pajak setiap tahunnya kalo ditagih torang bayar, mar kalo nyanda ya torang nda bayar, itu juga tergantung kalo torang ada doi ya torang bayar, mar kalo nyanda ada doi torang nda bayar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong sangat rendah.

Pendapatan Wajib Pajak

Berikut wawancara dengan Bapak D.K selaku Kepala desa menyatakan bahwa: “Untuk pendapatan masyarakat sendiri kan beda-beda dan kebanyakandisini menjadi petani, jadi pada saat penagihan pajak kebanyakan dari masyarakat itu tidak punya uang karena banyak penyebab misalnya belum panen, gagal panen atau baru mau menanam sehingga uang mereka dibuat membeli keperluan di kebun”.

Pernyataan R.R selaku Sekretaris Desa selaku pemungut pajak, menyatakan bahwa: “Pada saat saya menyebarkan SPPT kepada masyarakat banyak masyarakat yang tidak langsung membayar ada banyak faktor seperti gagal panen ato belum punya uang pokoknya macem- macem dorang pe alasan”.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan ibu N.M dan Bapak T.T selaku wajib pajak, menyatakan bahwa: “Pada saat penagihan pajak, itu kadang kita gak pegang doi soalnya kita banyak tanggungan yang harus dibayarkan setiap bulannya tapi kalau ada doi kita bayar noh”.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak N.T menyatakan bahwa: “Setiap tahunnya kita kadang bayar kadang nda bayar karena pada saat penagihan pajak itu kita masih mo menunggu hasil panen dulu jadi ketika panen saya gagal saya tidak bisa bayar pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran PBB.

Tingkat Pengetahuan Yang Rendah

Berikut wawancara dengan Bapak D.K selaku Kepala Desa, menyatakan bahwa: “Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait dengan pengetahuan pajak, hak, dan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah, karena masih banyak wajib pajak yang mengabaikan pembayaran pajak dan mereka menganggap membayar pajak tepat waktu tidak penting sehingga seenaknya membayar pajak”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak R.R selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa: “Untuk pengetahuan wajib pajak tentang apa itu pajak, hak, dan kewajibannya saya rasa masyarakat masih banyak yang belum paham, karena ya bisa dilihat sendiri bagaimana masyarakat mengabaikan pembayaran pajak ini. Banyak yang ketika ditagih tidak membayar dengan berbagai macam alasan dan pada akhirnya tidak membayar hingga pembayaran pajak yang selanjutnya”.

Berikut pernyataan dari ibu R.K selaku wajib pajak menyatakan bahwa: “Jika ditanya tentang perpajakan yang saya tau ya cuma kalau pajak itu harus bayar gitu aja, kalau sampai lebih mendalam saya tidak paham”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan tingkat pengetahuanwajib pajak dalam membayar pajak tergolong sangat rendah.

Sanksi

Berikut wawancara dengan Bapak D.K selaku kepala desa menyatakan bahwa: “Untuk sanksi atau denda kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu tidak ada”.

Wawancara dengan Bapak R.R selaku Sekretaris Desa juga selaku pemungut pajak menyatakan bahwa: “Sanksi atau denda tidak ada jadi jika ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu dibiarkan saja karena juga kami tidak boleh memaksakan”.

Selanjutnya wawancara dengan wajib pajak yakni dengan Bapak T.T menyatakan bahwa: “Pas torang telat ba bayar pajak itu nda pernah diminta denda sama Hukum Tua deng Pak Sekdes jadi bayarnya tetep nyanda ada tambahan denda”

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yaitu kesadaran wajib pajak yang masih kurang, tingkat pengetahuan yang rendah, pendapatan masyarakat yang tidak tentu dan juga tidak adanya sanksi yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Di Desa Sinuian Dalam Membayar PBB

Partisipasi masyarakat merupakan hasil dari proses pemberdayaan masyarakat, karena untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar suatu sikap melainkan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat berupa pembayaran PBB.

Dalam partisipasi juga terdapat faktor-faktor yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu adanya kesempatan, adanya kemauan dan adanya kemampuan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman dan informasi yang lengkap dan jelas akan memunculkan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor yang menjadi dasar adanya partisipasi masyarakat yaitu adanya kemauan dari masyarakat itu sendiri. Ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya. Serta perlu disadari adanya kesempatan dan kemauan tidak dapat berjalan sempurna tanpa adanya kemampuan dari masyarakatnya.

Menurut Slamet dalam (Adami, 2020) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok, yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam kenyataan banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menurut Kepala Desa terbuka lebar namun pelaksanaannya tidak maksimal memanfaatkan kesempatan yang ada; 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian kemauan masyarakat dalam ikut berpartisipasi membayar pajak ada namun belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan; 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Berdasarkan hasil penelitian kemampuan masyarakat di Desa Sinuian tergolong mampu namun pelaksanaannya belum maksimal sehingga mempengaruhi penerimaan PBB.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Di Desa Sinuian Dalam Membayar PBB

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor- faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Di Desa Sinuian Dalam Membayar PBB. 1) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Yang Rendah, kesadaran perpajakan ialah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Manueke et al., 2021). Sedangkan menurut (Badar & Kantohe, 2022) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah dan keadaan untuk mengetahui dan mengerti tentang kesadaran membayar pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi pajaknya. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Bura, 2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di Desa Sinuian tergolong sangat rendah karena wajib pajak banyak yang mengabaikan

pembayaran pajak. 2) Tingkat Pengetahuan Yang Rendah, pengetahuan tentang pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Di Desa Sinuian tingkat pengetahuan tergolong masih rendah karena masyarakat mengabaikan pembayaran dan seenaknya membayar pajak; 3) Pendapatan Wajib Pajak, Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan tidak semua penduduk Desa Sinuian memiliki pekerjaan dan pendapatan yang sama. Ada yang berpenghasilan tetap ada juga yang tidak. Hal inilah yang membuat pembayaran PBB di Desa Sinuian menjadi terhambat. Selain tidak punya uang untuk membayar pajak, gagal panen juga menghambat pembayaran PBB di Desa Sinuian; 4) Sanksi, peneliti menemukan fakta dalam pengamatannya bahwa sanksi atau denda yang merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar peraturan tidak di berlakukannya oleh kantor Desa Sinuian sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran pajak di Desa Sinuian. Sanksi merupakan hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar (Joalgabsa et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Partisipasi masyarakat di Desa Sinuian Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa, yakni adanya kesempatan dan kemauan serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sudah baik namun belum maksimal sehingga mempengaruhi penerimaan PBB; 2) Faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar dan tidak membayar PBB yaitu beberapa masyarakat belum sadar akan pentingnya membayar pajak, pengetahuan tentang pajak yang masih minim, pendapatan masyarakat yang tidak merata, ada juga masyarakat yang enggan membayar pajak karena persepsi buruk tentang pajak serta tidak adanya sanksi yang dikenakan.

SARAN

Pemerintah Desa Sinuian diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik, menugaskan pamong penagih pajak yang baik dalam melakukan penagihan, serta mengadakan sosialisasi lebih mendalam dan rutin tentang pentingnya membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, R. A. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*. <https://repository.unsap.ac.id/index.php/fisipunsap/article/view/97>
- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Owner*, 7(3), 1919–1929. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1574>
- Alni, A. R. (2013). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Apriliani, T., & Noor, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 1593–1613.
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tomposo. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>

- Bura, H. O. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Waiwuring Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Universitas Katolik Widya Mandira*, 2(2), 112. <http://repository.uin-suska.ac.id/17294/>.
- Erlina, A. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 79–96.
- Fikri, M. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 5(1), 498–506.
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3), 377–387.
- Kurniawan, I. (2021). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa)*. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12312/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12312/2/A31116509_skripsi.pdf 1-2.pdf
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 29–34. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.663>
- Manueke, E., Kawulur, A., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tataaran II. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 388–394. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mendeng, S. D. (2022). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Sa'dan Matallo Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara)*. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26670/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26670/2/A31116316_skripsi_30-12-2022_bab_1-2.pdf
- Pertiwi, M. I. (2020). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Riani Desta. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Juhanperak*, 19–28.
- Sari, D. D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i1.344>
- Soleha, N. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa Petung Kecamatan Bangsalsari Tahun 2019-2021. *Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*.
- Sugiyono, P. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). *Bandung: Alfabeta*, 28(1), 12.
- Suneni, H. (2010). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. In *Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Kementerian Sekretariat Negara 1 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia 1 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan



Retribusi Daerah, 12 (2009).

Wahyuni, E. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar). In *Skripsi*.

Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109>